

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Dimana keadilan, kemanfaatan, kesejahteraan dan kepastian hukum merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam hal ini, negara membutuhkan suatu lembaga kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan hal-hal tersebut demi terciptanya keadilan dalam hukum. Salah satu lembaga yang telah ada di Indonesia adalah Pengadilan Agama<sup>1</sup>. Peradilan Agama merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam untuk mencari keadilan. Kewenangan Pengadilan Agama antara lain adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Bermasyarakat tidak semua sama, terkadang orang yang satu dengan orang lain memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda atau bahkan bertentangan. Begitupula dalam hidup berkeluarga, seringkali terjadi pertikaian yang disebabkan ketidak sependapatan atau kelalaian salah satu

---

<sup>1</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012) hal.26

anggota keluarga yang atau satu sama lain tidak saling percaya. Dalam situasi demikian, sebaiknya masing-masing pihak dapat meredam, mendinginkan dan mengatasi hal tersebut. Namun demikian adakalanya kesalahan fahaman dari masing-masing pihak yang berakibat masalah berlarut-larut, sehingga terus-menerus terjadi pertengkaran antara suami dan istri. Apabila dalam suatu perkawinan terus menerus terjadi ketidakcocokan dan sulit untuk diredam dengan cara perdamaian, maka pembentukan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagai mana yang dikehendaki dari tujuan perkawinan tidak akan tercapai, sehingga jalan keluar terakhir yang perlu ditempuh adalah perceraian.

Perceraian adalah langkah yang paling sulit untuk di terima kedudukannya dalam berumah tangga maupun bernegara karna pada dasarnya prinsip Undang-Undang perkawinan di Indonesia menganut ketentuan mempersulit terjadinya sebuah perceraian. Jika harus terjadi perceraian, hal itu merupakan cara paling akhir yang akan ditempuh apabila tidak ada lagi upaya yang dapat menyelamatkan suatu perkawinan. Prinsip ini sesuai pula dengan ajaran Islam yang mengakui bahwa perceraian sebagai cara darurat yang bisa ditempuh, untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dalam kehidupan suatu rumah tangga, walaupun perbuatan tersebut dibenci Allah

Dalam agama Islam memandang bahwa perceraian merupakan sesuatu yang diluar dengan asas-asas hukum Islam. Apabila seseorang hendak melakukan perceraian harus berdasarkan alasan-alasan yang kuat bahwa antara suami-isteri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai suami-

isteri dan perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat dilakukan setelah terlebih dahulu menempuh usaha-usaha perdamaian, perbaikan dan sebagainya. Tidak ada cara lain yang dapat ditempuh, kecuali dengan mengajukan perceraian demi kemaslahatan yang diharapkan setelah terjadinya perceraian. Pengadilan Agama merupakan salah satu tempat untuk menyelesaikan perceraian yang terjadi, khususnya untuk orang yang beragama Islam dengan melalui proses persidangan. Proses persidangan di pengadilan merupakan salah satu usaha untuk menyelesaikan persengketaan dengan menemukan suatu kebenaran. Dengan demikian, kehadiran para pihak yang tengah bersengketa menjadi penting untuk di dengarkan keterangannya. Dengan kehadiran semua pihak, akan memperlancar proses persidangan dan memudahkan hakim dalam memutus perkara. Agar para pihak yang bersengketa menghadiri persidangan maka dibuatlah surat panggilan untuk para pihak, atau yang biasa disebut dengan *relaas panggilan*.

Salah satu alasan untuk mengajukan perceraian adalah ditinggal pergi salah satu pihak selama dua tahun, maka salah satu pihak (suami maupun isteri) mempunyai hak untuk mengajukan perceraian. Alasan tersebut terdapat didalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Menurut hukum Islam perceraian dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Cerai talak
2. Cerai gugat

Pengetian cerai talak adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan yang dilakukan oleh pihak suami terhadap isterinya dan gugatan tersebut diajukan di Pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan yang dilakukan oleh pihak isteri terhadap suaminya. Setelah pengajuan permohonan cerai gugat atau cerai talak maka dari pihak Pengadilan Agama melakukan panggilan terhadap termohon untuk hadir dalam sidang pertama. Dalam sidang pertama diharapkan pemohon dan termohon hadir dalam persidangan tersebut.

Ada dua asas yang harus diperhatikan dalam melakukan pemanggilan yaitu, pertama harus dilakukan secara resmi. Maksudnya adalah sasaran atau objek pemanggilan harus tepat menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua harus memenuhi tenggang waktu yang patut. Artinya dalam menetapkan tanggal dan hari persidangan hendaklah memperhatikan letak jauh dekatnya tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara. Tenggang waktu yang ditetapkan tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum acara persidangan dimulai dan didalamnya tidak termasuk hari besar atau hari libur.

Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi para pihak yang berperkara di tempat kediamannya. Maka dari itu di dalam surat gugatan, alamat para pihak haruslah jelas. Untuk memudahkan jurusita dalam melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan pemanggilan kepada para pihak. Namun adakalanya, ketika terjadi pertikaian antara suami, salah satu

pihaknya kemudian meninggalkan tempat kediamannya selama bertahun-tahun tanpa ada kabar dan kejelasan keberadaannya. Dalam menangani perkara yang salah satu pihaknya *dighaibkan* ini, pastinya membutuhkan kejelaniannya yang lebih, untuk memutuskan apakah pihak tergugat ini benar-benar tidak diketahui alamatnya. Karena tidak jarang terjadi, ketika sudah di ghaibkan, ternyata pihak yang di ghaibkan tersebut datang, dan mengaku bahwa dia selama ini tidak hilang. Hal seperti ini bisa jadi di sengaja oleh pihak penggugat, dengan menganggap hilang pihak tergugat tujuannya agar perkaranya tidak berbelit dan cepat diputus. Maka dari itu, meskipun pihak tergugat atau termohon tidak diketahui keberadaannya, bukan berarti pihak yang ghaib tersebut tidak dipanggil. Pihak tersebut tetap dikirimkan *relaas panggilan*.

*Relaas panggilan* dalam hukum acara perdata dianggap data akta autentik. Dalam pasal 165HIR dan pasal 285R. Bg serta pasal 1868 Bw disebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, demikian juga relaas panggilan.

## **B. Fokus Penelitian**

Jenis perkara yang ada di lembaga Pengadilan Agama bermacam-macam baik itu perceraian, gugatan cerai, dispensasi pernikahan, ahli waris, wasiat, wakaf, dll. Namun, dalam hal ini penelitian terkait dengan mekanisme yang ada dalam tatacara atau alur dalam sebuah persidangan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada panggilan-panggilan yang tidak

diketahui dimana para pihak atau salah satu pihak berada yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulungagung atau dalam istilah ini di sebut panggilan *ghaib*. Maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pemanggilan *ghaib* yang dilakukan Pengadilan Agama Tulungagung?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan adanya panggilan *ghaib* yang dilakukan Pengadilan Agama Tulungagung?
3. Bagaimana pelaksanaan panggilan *ghaib* di Pengadilan Agama Tulungagung ditinjau dari KUHAPerdata?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan ini tidak lepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan obyektif
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan “pemanggilan *ghaib*” bagi termohon perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulungagung.
  - b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pengadilan Tulungagung dalam memaksimalkan panggilan *ghaib*.
  - c. Mengetahui kesesuaian panggilan *ghaib* yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tulungagung menurut KUHAP.
2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam penyusunan penelitian.
- b. Untuk memperluas dan mengembangkan kemampuan berpikir, menambah pengetahuan dan menambah kemampuan penulis.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan deskripsi Kajian Tentang “Panggilan *Ghaib*” Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Tulungagung
2. Menghasilkan deskripsi tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan penerbitan “panggilan *ghaib*” yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulungagung.
3. Dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan dan pengembangan ilmu hukum khususnya Ilmu Hukum.
4. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam meningkatkan pelayanan, sehingga terwujudnya penerapan UU No 7 tahun 1989

#### **E. Penegasan Istilah**

1. Peradilan Agama

Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama islam untuk mencari keadilan.

## 2. Panggilan *Ghaib*

Panggilan *Ghaib* atau adalah panggilan yang ditujukan kepada pihak yang tidak diketahui keberadaan atau alamatnya, untuk menghadiri persidangan di Pengadilan

## 3. Jurusita

Jurusita adalah salah satu dari pegawai kepaniteraan dalam badan peradilan, baik itu dalam peradilan umum maupun peradilan agama. Tugasnya ialah memanggil para pihak yang bersengketa untuk menghadiri persidangan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberi kejelasan pada pembahasan skripsi nantinya, maka peneliti akan menguraikan sistematika pembahasan. Sebagai berikut:

### BAB I : Pendahuluan

terdiri dari pendahuluan yang didalamnya meliputi : konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan

### BAB II : Tinjauan Pustaka

merupakan kajian pustaka yang didalamnya memuat teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti peneliti, diantaranya pengetahuan umum tentang Pengadilan Agama, Tugas dan fungsi Pengadilan



Agama, Tugas dan fungsi Juru Sita, pelaksanaan pemanggilan paha pihak yang berperkara.

### BAB III : Metode Penelitian

merupakan metode Penelitian yang berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

### BAB IV : Hasil Penelitian

merupakan hasil penelitian yang ber isi deskripsi data, temuan penelitian, dan analisis temuan penelitian.

### BAB V : Pembahasan

merupakan bagian inti dalam pembahasanya. Dalam bab ini merupakan jawaban dari isi rumusan masalah yaitu pelaksanaan panggilan ghaib oleh Pengadilan Agama Tulungagung

### BAB VI : Penutup

berisi penutup, pada bagian ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Bagian akhir dari skripsi ini juga dicantumkan daftar pustaka dan berbagai lampiran dari penelitian.